



PUTUSAN
Nomor 5/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ternate Tahun 2010 yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. H. Muhammad Iqbal Ruray, M.BA**
Pekerjaan : Ketua DPRD Kota Ternate
Alamat : Jalan Raya Jati, Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate.
2. Nama : **Dr. Vaya Amelia Armaiyn, S.E., M.Si**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Tanah Mesjid Nomor 63, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ternate Tahun 2010, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1). Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H; 2). Abdullah Kahar, S.H; 3). Merlina, S.H; 4). Lusi Hary Mulianti, S.H; Advokat dan Konsultan Hukum pada "*Dr. Muhammad Asrun & Partners (MAP) Law Firm*", beralamat kantor di Gedung PGRI Jalan Tanah Abang III Nomor 24 Jakarta Pusat, Telepon 021-70333390 dan Fax 021-3867842, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 29 April 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate**, berkedudukan di Jalan Jati Nomor 475, Kelurahan Jati, Kota Ternate.

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Mei 2010, memberi kuasa kepada 1). Prof. Dr. Iur. Adnan Buyung Nasution; 2). Ir. Ali Nurdin, S.H; 3). Absar Kartabrata, S.H., M.H; 4). Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H; kesemuanya Advokat pada kantor "*Constitution Centre Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution*", beralamat di Jalan Sampit I Nomor 56 Kebayoran Baru, Jakarta, Telepon 021-7208000, Fax 021-7208943, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **H. Burhan Abdurahman, S.H., M.M**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Kelurahan Mangga Dua RT.006/002 Desa/Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

2. Nama : **Ir. Arifin Djafar**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Sultan Babullah Nomor 247 RT/RW 008/04, Kelurahan Soa-Sio, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;

Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ternate Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 Mei 2010 memberikan kuasa kepada 1). Ahmad Bay Lubis, S.H; 2). Romy Djafaar, S.H; 3). M. Hadrawi Ilham, S.H; 4). Matius Djapa Ndoda, S.H; 5). Gunawan, S.H; 6). Mohammad Konoras, S.H; 7). Hidayat Amin, S.H; 8). Hendra Do Anas, S.H;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 29 April 2010 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi Nomor 5/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 April 2010, telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Permohonan didaftarkan pada tanggal 29 April 2010, yang masih masuk dalam ketentuan tenggat waktu 3x24 jam dari pengumuman Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Ternate Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ternate Tahun 2010 pada tanggal 26 April 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK Nomor 15 Tahun 2008). Dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa Permohonan keberatan *a quo*.

Bahwa alasan hukum pengajuan Permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

I. ALASAN HUKUM

Bahwa menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan:

- (1). Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
 - a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
 - b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.

Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate, sehingga dengan demikian Pemohon masuk dalam klasifikasi sebagai Pemohon perselisihan hasil Pemilukada (Bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10). Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota didukung oleh gabungan 22 partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kota atau lebih 60 persen perolehan suara dalam Pemilu Legislatif 2009 (Partai Demokrat 3 kursi, PBB 2 kursi, Gerindra 1 kursi, PKPB 1 kursi) serta partai non-kursi parlemen (PIS, Partai PPRN, PNBKI, PPD, PDP, PIB, Barnas, PKDI, PPNUI, PKNU, Partai Pelopor, Partai Kedaulatan, PDK, PNI Marhaenisme, Partai Patriot, PDS dan PKP). Dengan komposisi 22 partai politik pengusung kepada pasangan calon yang memiliki kursi, maka hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004) dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 12 Tahun 2008);

Dengan bersandarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK 15/2008, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) guna pemeriksaan permohonan *a quo*, atau dengan kata lain Pemohon memenuhi unsur *subjectum litis*.

II. FAKTA HUKUM

II.2. Bahwa pada tanggal 26 April 2010 Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate (Termohon) telah mengumumkan Ketetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 13/KPTS/KPU-KT/IV/2010 tanggal 26 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Ternate Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ternate Tahun 2010, yaitu:

RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DAN
SUARA TIDAK SAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE
(diisi berdasarkan formulir DA-B KWK)
(LAMPIRAN DB-1 KWK)

KECAMATAN :
KOTA : TERNATE
PROVINSI : MALUKU UTARA

SUARA SAH PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN							JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN
		KEC. TERNATE SELATAN	KEC. TERNATE TENGAH	KEC. TERNATE UTARA	KEC. PULAU TERNATE	KEC. MOTI	KEC. HIRI	KEC. BATANG DUA	
Drs. H.M Iqbal Ruray & DR. Vaya Amalyn, SE.Msi		8822	8593	7040	1234	724	456	667	27536
Drs. H.Sidik D		3989	2190	3864	3406	122	316	82	13969

Siokona MPd & Saiful Ahmad, Msi										
H. Burhan Abdurahman, SH,MM & Ir. Arifin Djafar		14590	15092	11373	3606	1369	943	772	47745	
H. Wahda Z. Iman, SH, MH & Hidayat Mudaffar Sjah, Sip		4352	1215	1340	287	372	11	7	7584	
JUMLAH SELURUH SUARAH PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA		31753	27090	23617	8533	2587	1726	1528	96834	
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		244	216	192	58	19	8	9	746	

SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILUKADA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE

(diisi berdasarkan Formulir Model DA-A KWK)

KECAMATAN :
KOTA : TERNATE
PROVINSI : MALUKU UTARA

NO.	URAIAN	Jumlah Pindahan	KEC. TERNATE SELATAN	KEC TERNATE TENGAH	KEC. TERNATE UTARA	KEC. TERNATE PULAU TERNATE	KEC. TERNATE MOTI	KEC. HIRI	KEC. BATANG DUA	Jumlah Akhir /Pindahan
A.	DATA PEMILIH dan PENGGUNAAN HAK PILIH									
1	Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (1a + 1b)	LK	25603	21283	17001	4908	1580	958	917	73250
		PR	25693	21400	17728	5023	1621	955	901	73321
		JML	52296	42683	34729	9931	3201	1913	1818	146571
a. Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih.	LK	15799	13462	11546	4220	1248	865	771	47911	
	PR	16153	13834	12206	4366	1343	859	764	49825	
	JML	31952	27296	23752	8586	2591	1724	1535	97436	
b. Jumlah Pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan Hak Pilih	LK	10804	7821	5455	688	332	93	146	25339	
	PR	9540	7566	5522	657	278	96	137	23796	
	JML	20344	15387	10977	1345	610	189	283	49135	
2	Jumlah Pemilih dari TPS lain	LK	19	5	13	5	10	4	4	60
		PR	15	3	8	7	6	0	0	44
		JML	34	8	21	12	15	10	4	104
B.	DATA SURAT SUARA									
1	Jumlah Surat Suara yang Diterima (1a + 1b)		53603	43750	35597	10179	3281	1960	1863	150233
	a. Jumlah Surat Suara yang diterima Sesuai DPT		52296	42683	34729	9931	3201	1913	1818	146571
	b. Jumlah Surat Suara Cadangan (2,5% x DPT)		1307	1067	868	248	80	64	45	3699
2	Jumlah Surat Suara yang digunakan (2a+2b+2c)		32002	27319	23783	8597	2608	1734	1537	97580
	a. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh pemilih dalam DPT		31952	27296	23752	8586	2591	1724	1535	97436
	b. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh pemilih dari TPS lain		34	38	21	12	15	10	4	134
	c. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan salah dalam memberikan suara		0	15	10	0	2	0	0	27
3	Jumlah seluruh sisa surat suara (B1-B2)		21617	16431	11814	1581	4308	226	324	56301

C	PENGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN		0	0	0	0	0	0	0	0
D										
1	SUARA SAH		31753	27090	23617	8534	2587	1726	1528	96835
2	SUARA TIDAK SAH		244	216	192	58	19	0	9	738
3	JUMLAH		31997	27306	23809	8592	2606	1726	1537	97573

I.2. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertujuan untuk mencari pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah sebagai manifestasi dukungan rakyat sejati yang diberikan melalui pemilihan umum berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (selanjutnya UU Nomor 22 Tahun 2008), dimana pencapaian tujuan tersebut hanya dapat dipenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 bahwa penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

I.3. Bahwa pelaksanaan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Kota Ternate, yaitu 22 April 2010 telah diselenggarakan secara tidak imparial (memihak), tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara Pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel, serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu dapat digambarkan sebagai berikut:

I.3.1 Pelanggaran Kampanye

- I.3.1.a.** Bahwa satu hari sebelum pemberian suara, yaitu tanggal 21 April 2010 dalam masa minggu tenang, salah satu tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 mengumpulkan massa di ruang terbuka di Kecamatan Moti, yang diketahui oleh anggota tim sukses Alva atas nama Makmun Hamzah. Laporan Makmun Hamzah ditindaklanjuti oleh Ketua Panwas Kecamatan Moti yang bernama Umar dan kemudian membubarkan acara kampanye di masa minggu tenang tersebut.
- I.3.1.b.** KPU Kota Ternate tidak mengedarkan kesepakatan tertanggal 18 April 2010 antara empat pasangan calon dengan Panwas Kota Ternate dengan KPU Kota Ternate tentang tata pemanggilan pemilih terdaftar dengan keharusan menyebutkan "nama dan nomor urut panggilan", sehingga membuka peluang kecurangan dengan tidak menseleksi pemilih yang akan memberikan suara, yang diakui oleh KPU Kota.

I.3.2 Pelanggaran Saat Pelaksanaan Pemilukada

I.3.2.a. Hilangnya Hak Memberikan Suara 49.135

Proses rekapitulasi di tingkat KPU, dimana PPK Ternate Selatan diberikan kesempatan untuk menjelaskan rincian rekapitulasi suara. Setelah penjelasan ada masalah surat suara sisa 49.135 atau 32% pemilih terdaftar (*vide* Bukti P-3) yang tidak didistribusikan kepada para pemilih terdaftar karena tidak diberikan undangan untuk memberikan suara pada tanggal 22 April 2010. Hal itu diketahui Sadik Hamisi, saksi Alva di KPU Kota dan PPK Ternate Selatan. Sadik Hamisi mengajukan keberatan dan mempertanyakan kemana larinya sisa surat suara 49.135 tetapi tidak dapat dijawab dan tidak dapat diperlihatkan secara fisik dan administrasi. Ternyata total sisa surat suara yang tidak distribusikan seluruh Ternate sebesar 49.135 atau sekitar 32% dari total pemilih (146.571). Dan kemudian saksi mengisi formulir keberatan.

I.3.2.b. Mencoblos lebih satu kali

- 1).** Pemilih atas nama **Irwan S. Adam** (suami) memiliki dua Kartu Pemilih dan memberikan suara 7 (tujuh) kali pada saat memilih karena kualitas tinta tidak bagus.

- 2). Pemilih atas nama **Irma Hasan** (istri) memiliki dua Kartu Pemilih dan memberikan suara 7 (tujuh) kali pada saat memilih karena kualitas tinta tidak bagus.
- 3). Pemilih atas nama **Ridwani Lisapali dan istrinya Nur Laela** memberikan suara dua kali di TPS 2 Kelurahan Sangaji dan TPS 7 di Kelurahan Kampung Makassar. Mereka terdaftar di Kelurahan Sangaji dan Kelurahan Makassar dalam dua DPT.
- 4). Pemilih atas nama **Laode Supriadi** memberikan suara di TPS 7 dan TPS 5 (tidak terdaftar) di Kelurahan Kampung Makassar Timur dan TPS 1 Kelurahan Sangaji (terdaftar) atas bujuk rayu Ridwani Lisapati.
- 5). Pemilih atas nama **Samsi Musi** memberikan suara di TPS 7 Kelurahan Kampung Makassar tanpa surat undangan dan tidak terdaftar dalam DPT atas perintah Ridwan Lisapali.
- 6). Pemilih atas nama **Musadi Djafar, Ketua Tim Pemenangan Alva di Moti**, menyaksikan adanya mobilisasi massa sekitar 100 orang diangkut dengan Perahu Motor Tiaga Putri pada tanggal 21 April 2010 dari Kota Ternate ke Pulau Moti untuk memberikan suara di sana untuk suara pasangan Nomor Urut 3 Burhan-Adja tanpa surat keterangan untuk memilih di Moti.
- 7). Pemilih atas nama **Rahmat M. Ali** ikut dalam mobilisasi massa dengan Perahu Motor ke Moti untuk memberikan suara untuk pasangan Burhan-Adja atas ajakan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilham Kaajam dan diminta untuk memilih pasangan Burhan-Adja.
- 8). Pemilih atas nama **Arsad Samsi**, Sekretaris Tim Pemengan Alva di Kelurahan Figur, Kecamatan Pulau Moti menyaksikan kedatangan Perahu Motor yang membawa 100 orang ke Moti.
- 9). Pemilih atas nama **Muntahar Bakar**, Ketua Tim Alva Kelurahan Tadenas Kecamatan Moti, menyaksikan campur tangan petugas TPS untuk mengarahkan pemilih memilih pasangan calon pemilih tertentu (Nomor Urut 3).
- 10). Pemilih atas nama **Husni Rakit**, Ketua RW 01 (Koordinator Alva) Kelurahan Tanah Tinggi, Ternate Selatan, mengetahui ada sekitar 4 orang memberikan suara dua kali dengan kartu orang lain, punya ibunya. Ada juga anak laki-laki dibawah umur (SMP) memberikan suara.

I.3.3 Temuan Panwas (Ternate Selatan dan Pulau Ternate)

Saksi dari Panwas atas nama:

- 1). Muksin Amrin (Ketua Panwas Kecamatan Ternate Selatan);
- 2). Halid Hj. Fadel (Anggota Panwas Kecamatan Ternate Selatan);
- 3). Safri M. Nur (Anggota Panwas Pulau Ternate);
- 4). Idhar B. Zen (Ketua Panwas Pulau Ternate);

Temuan Panwas (Ternate Selatan dan Pulau Ternate), yaitu:

- Bahwa diketahui tidak terdaftar dalam DPT 122 orang tetapi memberikan suara berdasarkan kesepakatan KPU Kota Ternate dan para Tim Pasangan Calon di TPS 1 Kelurahan Jambula. Bertentangan dengan UU Pemilu.
- Bahwa di TPS 1 (2 orang) dan TPS 2 (5 orang) Kelurahan Mangga Dua Utara ada 7 (tujuh) orang memberikan suara dengan menggunakan undangan orang lain. Kasus sudah dilaporkan ke Polres Ternate (bukti di Panwas Kota).
- KPU Kota Ternate tidak mengumumkan DPS dan DPS Pemutakhiran kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui
- DPT Ganda di Kecamatan Ternate Selatan berupa nama ganda (satu orang dengan dua nama, ataupun tiga, empat nama).
- Bahwa Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK) yang tidak didistribusikan sementara penduduknya berada di tempat.

I.3.3. Pelanggaran Saat Rekapitulasi di KPU Kota Ternate

Indikasi penyelenggaraan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Ternate yang tidak imparial (memihak), tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara Pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel, serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu berupa pengajuan rapat pleno KPU Kota Ternate diselenggarakan 30 April 2010, tetapi dimajukan jadi tanggal 26 April 2010 tanpa persetujuan para calon walikota dan wakil walikota *a quo* yang bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 06/KPTS/KPU-KT/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ternate (Bukti P-11).

I.3.4. Pelanggaran Data Form C-1

KPU Kota Ternate memanggil kembali ketua-ketua PPK se-Kota Ternate pada tanggal 3 Mei 2010 untuk diberikan perintah untuk mengumpulkan Form C-1 Pemilukada Walikota dan Wakil Kota Ternate Tahun 2010, sementara rekapitulasi suara pasangan dan penetapan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate terpilih berlangsung pada tanggal 26 April 2010 di Hotel Corner. Hal ini mengindikasikan tidak profesional kerja KPU Kota Ternate dan tidak akuntabel, karena memunculkan pertanyaan "apa dasar KPU menetapkan rekapitulasi pada tanggal 26 April 2010 sementara Form C-1 baru dikumpulkan pada tanggal 3 Mei 2010" sebagaimana diberitakan surat kabar Malut Pos, tanggal 4 Mei 2010 (Bukti P-12).

I.3.5. Tidak Diberikan Berita Acara Penetapan Calon Walikota/Wakil Walikota

Indikasi penyelenggaraan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Ternate yang tidak jujur, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel, serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dapat diketahui dengan tidak diberikannya sampai sidang di Mahkamah Konstitusi ini digelar "Berita Acara Penetapan Pasangan Calon" sebagaimana diharuskan oleh Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

I.4. Bahwa KPU Ternate telah melaksanakan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Kota Ternate secara imparsial, tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel, sehingga suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1 Iqbal Ruray dan Vaya Amelia Armaiyn) seharusnya dari perolehan sebenarnya, yaitu:

- Pasangan Calon Nomor 1 Iqbal Ruray dan Vaya Amelia Armaiyn memperoleh suara 48.782 atau 41,07%;
- Pasangan Calon Nomor 2 Sidik Siokona dan Syaiful Ahmad memperoleh suara 14.444 atau 12,16%;
- Pasangan Calon Nomor 3 Burhan Abdurrahman dan Arifin Jafar. Memperoleh suara 47.990 atau 40,40 %;
- Pasangan Calon Nomor 4 Wahda Zainal Imam dan Hidayat Syah. Memperoleh suara 7.557 atau 6,36 %.

Total 118.773 suara atau 81,14%

- I.5.** Bahwa pelanggaran secara sistimatis, terstruktur dan masif terhadap pelaksanaan Pemilukada Kota Ternate sebagaimana diungkapkan di atas telah menodai harapan lahirnya Walikota dan Wakil Walikota Ternate sebagai pilihan rakyat sejati (*the people's genuine choices*), yang secara fundamental dapat dikatakan sebagai ancaman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.
- I.6.** Penghilangan hak untuk memilih terjadi sebanyak 49.135 pemilih yang tidak menerima undangan pemilih yang tidak menerima undangan untuk memberikan suara dalam Pemilu Walikota/Wakil Walikota Ternate dengan tabel sebagai berikut:

DAFTAR REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PEMILUKADA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TERNATE 2010

KECAMATAN	TTE.SELATAN	TTE.TENGAH	TTE.UTARA	PULAU TTE	MOTI	PULAU HIRI	BATANG DUA	TOTAL
Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	52,296	42,683	34,729	9,931	3,201	1,913	1,818	146,571
Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih	31,952	27,296	23,752	8,586	2,591	1,724	1,535	97,436
Jumlah Pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan Hak Pilih	20,344	15,387	10,977	1,345	610	189	283	49,135

- I.7.** Bahwa dengan KPU Kota Ternate mengeluarkan Ketetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 13/KPTS/KPU-KT/IV/2010 tanggal 26 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Ternate Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ternate Tahun 2010, dimana Keputusan KPU Kota Ternate *a quo* merupakan obyek sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) untuk kemudian diajukan pemeriksaan permohonan keberatan akibat Pemohon menilai Keputusan Komisi Pemilihan Umum *a quo* lahir dari penyelenggaraan Pemilukada yang sarat dengan pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif serta terjadinya pembiaran segenap pelanggaran tersebut oleh KPU Kota Ternate, maka Pemohon memiliki hak

dan alasan hukum untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap SK KPU Kota Ternate *a quo* ke Mahkamah Konstitusi.

- I.8.** Bahwa pengajuan permohonan keberatan *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yaitu:
- “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - a) penentuan Pasangan Calon yang dapat mempengaruhi putaran kedua Pemilukada, atau
 - b) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- I.9.** Bahwa Pemohon mengajukan permohonan keberatan terhadap Ketetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 13/KPTS/KPU-KT/IV/2010 tanggal 26 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Ternate Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ternate Tahun 2010.
- I.10.** KPU Kota Ternate tidak dapat mempertanggungjawabkan dan tidak merespons terhadap hilangnya perolehan suara kedua Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate dan tidak dapat menggunakan hak pilih 49.135 pemilih terdaftar. Memberikan suara dalam Pemilu dan/atau Pemilukada merupakan hak politik warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu. Bahwa hilangnya hak pilih 49.135 pemilih terdaftar merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak politik warganegara yang terjadi hampir setiap pemilu dan/atau Pemilukada, sehingga tidak boleh dibiarkan sebagai fenomena “lumrah” atau fenomena “rutin” dalam pesta demokratis;
- Dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah Pemohon sampaikan di atas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini merupakan tumpuan harapan terakhir Pemohon atas dasar amanat dan kepercayaan rakyat Kota Ternate kepada Pemohon kiranya dapat diputuskan calon Nomor Urut 1 pasangan Pemilukada Ternate Tahun 2010 sebagai Walikota dan Wakil Walikota Terpilih periode 2010-2015. Keputusan Majelis Hakim Yang Terhormat merupakan anugerah yang tidak ternilai bagi rakyat Kota Ternate khususnya

maupun rakyat Indonesia pada umumnya. Keputusan Majelis Hakim yang berani dan berkeadilan akan mampu membangkitkan semangat bagi kita semua bahwa jujur adil yang selama ini sesuatu yang langka, secara perlahan dan pasti akan terwujud dalam aktivitas berbangsa dan bernegara dalam tata pergaulan dunia yang beradab;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Ketetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 13/KPTS/KPU-KT/IV/2010 tanggal 26 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Ternate Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ternate Tahun 2010, atau setidaknya memberikan hak memilih kepada 49.135 pemilih terdaftar yang tidak menerima undangan untuk memberikan suara ulang dalam Pemilu Walikota/Wakil Walikota Ternate dalam waktu secepatnya;
3. Membatalkan Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dan Suara Tidak Sah di Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate (diisi berdasarkan Formulir DA-B KWK dan Lampiran DB-1 KWK);
4. Menetapkan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2010 sebagai berikut:
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 Iqbal Ruray dan Vaya Amelia Armaiyn memperoleh suara 48.782 atau 41,07%;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sidik Siokona dan Syaiful Ahmad memperoleh suara 14.444 atau 12,16%;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 Burhan Abdurrahman dan Arifin Jafar memperoleh suara 47.990 atau 40.40%;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 4 Wahda Zainal Imam dan Hidayat Syah memperoleh suara 7.557 atau 6,36%;
5. Menyatakan dan menetapkan pasangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Iqbal Ruray sebagai pasangan calon Walikota terpilih dan Vaya Amelia Armaiyn sebagai pasangan calon Wakil Walikota terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2010;

6. Memuat putusan Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon melampirkan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Ketetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 13/KPTS/KPU-KT/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Ternate Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ternate Tahun 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ternate Tahun 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model DB-1 KWK Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Lampiran DB-1 KWK Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dan Suara Tidak Sah di Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
5. Bukti P-4A : Fotokopi Lampiran DB-1 KWK Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dan Suara Tidak Sah di Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
6. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n H.M. Iqbal Ruray, M.BA;
7. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Vaya A. Kotambunan, S.E., M.Si;

8. Bukti P-7 : Fotokopi Registrasi Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ternate Tahun 2010;
9. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Terima Berkas Pendaftaran Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ternate Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Ternate;
10. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model B3-KWK Daftar Riwayat Hidup Calon Walikota Kota Ternate a.n Drs. H. Muhammad Iqbal Ruray, M.BA;
11. Bukti P-10 : Fotokopi model BB3-KWK Daftar Riwayat Hidup Calon Wakil Walikota Kota Ternate a.n DR. Vaya Amelia Armaiyn, S.E., M.Si;
12. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 06/KPTS/KPU-KT/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ternate;
13. Bukti P-12 : Fotokopi Klipping Surat Kabar Malut Post Edisi Selasa 04 Mei 2010 Hadapi Gugatan Alva KPU Siap Berkas C-1;
14. Bukti P-13 : Fotokopi data undangan dan kartu pemilih untuk memberikan suara yang tidak dibagikan kepada pemilih dalam pemilu Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2010 di Kecamatan Ternate Selatan, Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Bastiong Karanci, Sasa, Bastiong Talangame, Kayu Merah, Kalumata, Toboko;
15. Bukti P-14 : Fotokopi data undangan dan kartu pemilih untuk memberikan suara yang tidak dibagikan kepada pemilih dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2010 di Kecamatan Ternate Utara, Kelurahan Sangaji, Karturian, Salero, Tarau;
16. Bukti P-15 : Fotokopi data undangan dan kartu pemilih untuk memberikan suara yang tidak dibagikan kepada pemilih dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2010 di Kecamatan Ternate Tengah, Kelurahan Makassar Barat, Marikuburu, Gamalama, Salahudin, Malioro, Santiong;

17. Bukti P-16 : Fotokopi berita "Ka-ji Desak DK adili KPU Jatim". Hilangnya hak memilih Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 (<http://dutamasyarakat.com/artikel-10051-html?mdl=bisnis>);
18. Bukti P-17 : Fotokopi berita "Ratusan Dokumen Pilkada Sumut Dibuang ke Sungai". Hilangnya hak memilih Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 (<http://hariansib.com/?p=30518>);
19. Bukti P-18 : Fotokopi berita "Semua Anggota KPUD Palu Jadi Tersangka" Hilangnya hak memilih Pilkada Walikota/Wakil Walikota Palu Tahun 2005 (<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=120208>);
20. Bukti P-19 : Fotokopi berita "KPUD Inhu Terancam Digugat Emrizal" Hilangnya hak memilih Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2005. (<http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/06/tgl/15/time/000353/idnews/381384/idkanal/10>);

Selain itu, Pemohon mengajukan 11 (sebelas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Mei 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. Makmun Hi. Hamzah

- bahwa pada tanggal 21 April 2010, satu hari sebelum pemungutan suara, di Kecamatan Moti, Kota Ternate, tim sukses Bur Adja mengumpulkan sekelompok orang atau masyarakat tertentu di lapangan terbuka dengan memberikan penjelasan untuk "memilih" Bur Adja;
- bahwa kegiatan itu dilarang sesuai ketentuan undang-undang, karena telah memasuki minggu tenang;
- bahwa saksi bersama dengan anggota tim sukses melaporkan kegiatan tersebut ke Panwas Kecamatan Moti, dan Panwas langsung membubarkannya;
- bahwa Panwas pada tanggal 18 April 2010 telah memanggil Tim Sukses 4 (empat) pasangan calon, dan telah tercapai kesepakatan bersama isinya

antara lain, dalam pemungutan suara di TPS menggunakan nama dan nomor urut sesuai DPT;

- bahwa isi dari pada kesepakatan bersama tidak diedarkan ke TPS-TPS oleh KPU, sehingga pada pemungutan suara tanggal 22 April 2010 tidak menggunakan nama dan nomor urut sesuai DPT melainkan berdasarkan surat undangan untuk memilih;
- bahwa fakta-fakta ini mengindikasikan tidak adanya niat baik dalam pelaksanaan PemiluKada Kota Ternate.

2. Sadek Hamisi

- bahwa saksi bersama dengan Husni Rakib mengikuti kegiatan rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Ternate Selatan;
- bahwa pada saat penghitungan suara di Kelurahan Pitu Kota Ternate, ada tiga kotak suara yang gemboknya sudah terbuka atau rusak;
- bahwa atas keganjilan itu, saksi keberatan dan melapor kepada Ketua PPK, kemudian Ketua PPS menjelaskan gembok kotak suara terbuka pada pukul 5.00 sore tanggal 22 April 2010 dan disaksikan oleh petugas pengamanan dari pihak kepolisian;
- bahwa setelah dikonfirmasi, keterangan pihak keamanan dengan keterangan Ketua PPS tentang waktu terbukanya gembok kotak suara tidak sama;
- bahwa KPUD tidak transparan, tertutup untuk kepentingan tertentu dengan tidak distribusikannya surat undangan untuk memilih, dimana di Kecamatan Ternate Selatan 20.344 undangan, Ternate Tengah 15.387 undangan, Ternate Utara 10.977 undangan, Pulau Ternate 1.345 undangan, Moti 610 undangan, Hiri 189 undangan, Batang Dua 283 undangan, seluruhnya 49.135 undangan;
- bahwa terhadap pelanggaran tersebut, saksi mengajukan keberatan dengan mengisi formulir keberatan;
- bahwa besok harinya saksi ke Panwas dan ke KPU untuk mengajukan keberatan atas permasalahan tersebut dan menanyakan dimana sisa surat suara sebanyak itu, oleh Kabir Tugu anggota KPU menerangkan ada di gudang, dan saksi ingin melihatnya namun KPU tidak memperbolehkannya.

3. Irwan S Adam

- bahwa saksi memiliki 5 (lima) DPT ganda;

- bahwa saksi mencoblos sebanyak empat kali;
- bahwa di TPS 5 Kelurahan Kasturian, Kecamatan Ternate Utara, tinta untuk jari tangan ditempatkan di piring dan bercampur air;

4. Irma Hasan

- bahwa saksi memperoleh 2 (dua) undangan untuk pencoblosan yaitu di Kelurahan Kasturian dan Kelurahan Salahudin;
- bahwa saksi mencoblos sebanyak 2 kali dan memilih pasangan Bur Adja, karena ada yang menyuruh;

5. La Ode Sukriady

- bahwa saksi diajak Ridwan Lisapali dari Partai PDI Perjuangan untuk mencoblos di TPS 5 dan TPS 7, Kelurahan Makassar Timur dengan menggunakan undangan dari orang yang bertempat tinggal di Kelurahan Elung;
- bahwa saksi diarahkan untuk mencoblos kandidat Nomor Urut 3;

6. Musadik Djafar

- bahwa saksi sebagai ketua tim pemenangan Alva;
- bahwa pada tanggal 21 April 2010 telah terjadi mobilisasi massa dari Ternate ke Moti;

7. Rahmat M. Ali

- bahwa pada tanggal 21 April 2010, saksi dan mahasiswa Moti diarahkan Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Moti untuk memilih kandidat Nomor Urut 3;
- bahwa mobilisasi pelajar dan mahasiswa Moti berjumlah 120 orang.

8. Muntahar Bakar

- bahwa ada petugas TPS di Kelurahan Tadenas, Kecamatan Moti, Kota Ternate masuk ke dalam bilik suara mengarahkan pemilih mencoblos pasangan calon nomor urut 3;
- bahwa KPPS pada waktu penghitungan kertas suara tidak memperlihatkan kepada para saksi.

9. Husni Rakib

- bahwa pada tanggal 22 April 2010 di TPS 1, Kelurahan Tanah Tinggi ada 4 orang membawa 2 (dua) surat suara;

- bahwa saksi melaporkan kepada petugas Hansip dan KPPS, tetapi tidak dihiraukan;
- bahwa saksi juga melaporkan ke Panwas dan KPU;
- bahwa saksi tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi di PPK Ternate Selatan;
- bahwa di TPS 5, Kelurahan Tabona, dan TPS 5 Kelurahan Bastian Karanci, berita acara penghitungan suara tidak ditemukan dalam kotak suara;

10. Muhammad Duwila

- bahwa saksi adalah Ketua TPS di TPS 2, Kelurahan Sangaji;
- bahwa Ridwan Lisapali dan istrinya melakukan pencoblosan di TPS 2 Kelurahan Sangaji, padahal undangan pencoblosannya di TPS 5 Kampung Makassar Timur.

11. Ilham Muhiddin

- bahwa pada tanggal 4 Mei 2010, KPUD Kota Ternate memerintahkan PPK se-Kota Ternate untuk mengumpulkan Formulir C-1;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban Tertulis bertanggal 6 Mei 2010, yang diserahkan di persidangan pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2010 yang menguraikan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK) *juncto* Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Selanjutnya dalam Pasal 6 huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 disebutkan bahwa Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

2. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka kami berkesimpulan bahwa tidak ada perbaikan yang berarti dengan permohonan yang sudah diajukan sebelumnya karena tidak menjelaskan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sehingga tidak ada perselisihan hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan;
3. Bahwa apabila diperhatikan dengan saksama, fakta-fakta hukum dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sangat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) sebagaimana disebutkan dalam bagian II. Fakta Hukum:
 - a. Angka II.2 (halaman 4-5), mengenai Ketetapan Termohon Nomor 13;
 - b. Angka I.2 (halaman 6), mengenai tujuan Pemilu;
 - c. Angka I.3.1 (halaman 6-7), mengenai tuduhan pelanggaran oleh salah satu pasangan calon pada masa kampanye yang menjadi kewenangan Panwas;
 - d. Angka I.3.2, (halaman 7-8), mengenai tuduhan sisa surat suara yang tidak didistribusikan sebanyak 49.135. Padahal sisa surat suara adalah surat suara sisa yang tidak terpakai karena pemilih tidak datang atau tidak menggunakan hak pilihnya sehingga dikumpulkan setelah pelaksanaan pemungutan suara, dimana jumlahnya adalah 56.301 bukan 49.135. Sedangkan yang jumlahnya 49.135 adalah jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya, dimana satuannya adalah orang bukan surat suara. Termohon juga tidak memahami bagaimana caranya mendapatkan angka 32% dari total pemilih 146.571 karena prosentase yang benar dari 146.571 adalah 33,5% bukan 32%.
 - e. Angka I.3.3 (halaman 8), mengenai temuan Panwas yang menjadi Kewenangan Panwas dan Aparat Penegak Hukum;
 - f. Angka I.3.3 (penomoran sama, halaman 9), mengenai pemajuan pelaksanaan Rapat Pleno yang semula dijadwalkan dalam rentang waktu tanggal 27-30 April 2010 menjadi tanggal 26 April 2010;
 - g. Angka I.3.4 (halaman 10) mengenai tuduhan KPU tidak profesional;
 - h. Angka I.3.5 (halaman 10) mengenai tuduhan KPU tidak memberikan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
 - i. Angka I.4. (halaman 10-11) mengenai klaim peroleh suara Pasangan Calon yang tidak jelas asal usul dan sumber dokumennya.

- j. Angka I.5 (halaman 11) mengenai tuduhan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan massif, tanpa jelas apa saja pelanggaran yang dapat dikategorikan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan massif, siapa yang melakukannya, kapan dan dimana.
- k. Angka I.6 (halaman 11) mengenai tuduhan adanya 49.135 pemilih yang tidak mendapatkan undangan dengan alasan terdapat 49.135 pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Dimana dari fakta-fakta hukum dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak ada satupun yang berkaitan dengan perselisihan mengenai hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah sesuai dengan Pasal 4 PMK 15/2008. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sangat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak menguraikan dengan jelas adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b ayat (1) PMK 15/2008;

- 4. Bahwa semua tuduhan, dalil dan fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon pada bagian I.3, mulai dari angka 1.3.1 sampai 1.3.5 mengenai adanya berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparaturnya yakni kepolisian, kejaksaan dan peradilan umum, bukan merupakan wewenang dari Mahkamah.
- 5. Bahwa Pemohon mendalilkan seolah-olah telah terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan meluas (angka I.5), akan tetapi tidak menyebutkan dengan jelas pelanggaran apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan meluas, apalagi tanpa didukung fakta dan bukti yang sah menurut hukum. Dengan demikian tuduhan Pemohon terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada di Kota Ternate tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber dan Jurdil yang akan mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. (*vide* Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008, Pemilukada Jatim).
- 6. Bahwa mohon perhatian terhadap ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, secara imperatif yang diperiksa dalam perkara sekarang ini adalah yang berkenaan dengan penetapan penghitungan suara. Suara yang dihitung adalah suara yang sah yang telah diberikan oleh Pemilih dengan cara yang sah, yakni Pemilih yang berhak (Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008), terdaftar dalam daftar pemilih (Pasal 70 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008) surat suara yang sah (Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008), ditempatkan dan dengan cara-cara yang telah ditentukan (Pasal 86 sampai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008);

Dengan demikian pemeriksaan terhadap sengketa hasil penghitungan suara hanya dapat dilakukan terhadap suara yang sah, hanya saja bilamana terdapat dugaan terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam penghitungan yang berakibat pada terpilih atau tidak terpilihnya pasangan calon daftar pemilih, pelanggaran kampanye, pelanggaran saat Pemilukada.

Bahwa tindakan-tindakan tersebut belum merupakan bukti yang sah, karena semua itu masih merupakan bukti awal pelanggaran yang masih bersifat *sumier*. Dalam penyelenggaraan atau proses Pemilukada seharusnya oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye (Pasal 110 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang mengalami, melihat, dan/atau menyaksikan pelanggaran tersebut terlebih dahulu dilaporkan ke Panwas Pemilukada Kota Ternate yang berwenang menerima laporan tersebut Pasal 66 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 108 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;

Kemudian oleh Panwas dikaji dan apabila laporan tersebut mengandung unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 116 *juncto* Pasal 117 *juncto* Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ke Penyidik [Pasal 66 ayat (4) huruf d Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 111 ayat (5) Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2005 dan penanganan lebih lanjut berdasarkan KUHAP sampai mendapat putusan dari pengadilan negeri setempat (Pasal 113 *juncto* 114 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 200).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dalil Pemohon tersebut nyata-nyata tidak menunjukkan adanya kesalahan penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, baik pada tingkat KPU Kota Ternate maupun hasil rekapitulasi pada tingkat PPK, apalagi sampai pada tingkat TPS, yang akan mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian, permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

Oleh karena itu, permohonan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*);

Dalam Pokok Perkara;

1. Termohon mohon dengan hormat, segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas, mohon dianggap termuat pula sebagai alasan dalam bagian pokok perkara ini;
2. Termohon menolak seluruh dalil Pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas dan bulat.
3. Sebelum menanggapi secara lengkap dan rinci terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, dengan pertimbangan agar dapat dipahami secara menyeluruh dan objektif dalam menilai perkara sekarang ini Termohon memandang perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 26 April 2010, Termohon telah mengeluarkan Ketetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/KPTS/KPU-KT/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Ternate dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ternate Tahun 2010 (Bukti T-2), yang pada pokoknya berisi:
 1. Penetapan Peringkat Perolehan Suara Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2010 yang sesuai dengan nomor urut Pasangan Calon yaitu:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut (1) Drs. H. M. Iqbal Ruray dan Dr. Vaya Amelia Armaiyn, S.E M.Si, dengan peringkat perolehan suara terbanyak kedua, memperoleh 27.536 suara dan prosentasi 28,44%;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut (2) Drs. H. Sidik Dero Siokona, M.Pd dan Saiful Ahmad M.Si dengan peringkat perolehan suara terbanyak ketiga, memperoleh 13.969 suara dan prosentasi 14,43%;
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut (3) H. Burhan Abdurahman, S.H, M.M dan Ir. Arifin Djafar, dengan peringkat perolehan suara terbanyak Pertama, memperoleh suara 47.745 suara dan prosentasi 49.31%;
 - d. Pasangan Calon Nomor Urut (4) H. Wanda Z Imam S.H, M.H dan Hidayat Mudafar Sjah, S.IP dengan peringkat perolehan suara terbanyak keempat, memperoleh 7.584 suara dan prosentasi 7,83%;
2. Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 H. Burhan Abdurahman S.H, M.M dan Ir. Arifin Djafar sebagai pasangan calon terpilih Walikota dan Walikota Ternate untuk masa bakti 2010-2015.
- b. Bahwa Penetapan Peringkat Perolehan Suara berasal dari Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota (Model DB-KWK, Bukti T-3) yang dilampiri:
 - 1) Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dan suara tidak sah di KPU Kota Ternate (Lampiran DB-1 KWK);
 - 2) Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dan suara tidak sah di Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate (Model DB-1 KWK).
 - 3) Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara.
 - c. Bahwa Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dan suara tidak sah di Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate (Rincian KPU) berisi jumlah suara sah yang diperoleh setiap pasangan calon dan jumlah suara tidak sah pada setiap kecamatan yang ada di Kota Ternate.

- d. Bahwa Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon di Panitia Pemilihan Kecamatan (Rincian PPK), berisi jumlah suara sah yang diperoleh setiap pasangan calon dan jumlah suara tidak sah pada setiap kelurahan, yang meliputi:
 - 1) Kecamatan Ternate Selatan
 - 2) Kecamatan Ternate Tengah
 - 3) Kecamatan Ternate Utara
 - 4) Kecamatan Pulau Ternate
 - 5) Kecamatan Moti
 - 6) Kecamatan Hiri
 - 7) Kecamatan Batang Dua
 - e. Bahwa Rincian PPK berasal dari Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon di Tempat Pemungutan Suara (TPS), dimana terdapat 300 TPS tersebar di tujuh Kecamatan di Kota Ternate, yang melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 22 April 2010;
 - f. Pelaksanaan Pemilukada pada tanggal 22 April 2010 diikuti oleh pemilih dengan jumlah sebanyak 97.580 orang, dengan jumlah suara yang sah 96.834 dan jumlah suara tidak sah sebanyak 746 suara.
4. Bahwa mohon perhatian terhadap Tabel yang disajikan oleh Pemohon pada hal 5, Termohon menolak sebagai sesuatu yang benar karena nyata-nyata mengandung kesalahan yang sangat prinsipil yaitu pada baris pertama, kolom kelima tercatat Kecamatan Ternate Selatan seharusnya Kecamatan Ternate Tengah; pada kolom keenam tercatat Kecamatan Ternate Tengah seharusnya Kecamatan Ternate Utara kolom ketujuh, tercatat Kecamatan Ternate Utara seharusnya Kecamatan Pulau Ternate.
 5. Bahwa adalah kasip dalil Pemohon pada angka 1.3.1.a seolah-olah adanya pengerahan massa oleh salah satu pasangan calon dikemukakan dalam perkara sekarang ini, karena selain persoalan ini tidak mempunyai kausalitas dengan perselisihan hasil penghitungan suara, lebih-lebih sebagaimana diakuinya telah ditangani oleh Panwas Kecamatan Moti.
 6. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon sebagaimana yang terurai dalam angka 1.3.1.b, khususnya mengenai kalimat "... membuka

peluang kecurangan” hanyalah merupakan asumsi yang tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum;

7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka I.3.2.a seolah-olah terdapat surat suara sisa sejumlah 49.135 atau 32% pemilih terdaftar karena faktanya surat suara yang tidak digunakan adalah 56.301, sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DB-1KWK (Bukti T-3). Pemohon juga telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam memahami fakta yang terjadi yaitu prosentase 49.135 dari 146.571 adalah 33,5% bukan 32%;
8. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon sebagaimana tertuang pada angka I.3.2.b dan I.3.3 merupakan dalil yang bersifat kasip, mengingat persoalannya merupakan kompetensi Panwas, terlebih-lebih tidak ada hubungan kasualitas dengan perselisihan hasil penghitungan suara;
9. Bahwa Pemohon tanpa dasar mendalilkan seolah-olah pemajuan rapat pleno KPU Ternate yang seharusnya tanggal 30 April 2010 (padahal seharusnya tanggal 27 April) menjadi 26 April 2010 sebagai bentuk imparsial, tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggaraan Pemilu, tidak profesionalitas, tidak akuntabel serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, karena:
 - 1). Jadwal Rapat Pleno KPU sebenarnya dilaksanakan dalam tenggang waktu mulai tanggal 27-30 April 2009 sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 06/KPTS/KPU-KT/2010. Jadi tidak benar jika rapat pleno dijadwalkan harus tanggal 30 April 2010 karena dapat dilaksanakan pada tanggal 27 April 2010.
 - 2) Pemajuan rapat pleno KPU dari tanggal 27 April 2010 menjadi tanggal 26 April 2010 dilakukan dengan pertimbangan telah selesainya proses penghitungan suara pada tingkat kecamatan (PPK) pada tanggal 24 April 2010, dimana sebelumnya dijadwalkan dalam rentang waktu tanggal 23-26 April 2010.
 - 3) Pemajuan jadwal Rapat Pleno KPU telah diberitahukan satu hari sebelumnya, baik secara lisan maupun tertulis, oleh Termohon kepada para peserta rapat termasuk pasangan calon, Panwaslu serta PPK.

- 4) Seluruh peserta rapat, termasuk saksi-saksi pasangan calon telah hadir dalam Rapat Pleno KPU dan tidak pernah menyatakan keberatan atas pelaksanaan rapat yang dimajukan menjadi tanggal 26 April 2010.
10. Bahwa untuk menjadi perhatian, rekapitulasi di tingkat KPU Kota Ternate tidak mempergunakan data C-1 dan Lampiran C-1, tetapi yang digunakan adalah Data DA.1 dan Lampiran DA.1. Rekapitulasi mempergunakan C-1 dan Lampiran C-1 hanya digunakan pada rekapitulasi pada tingkat kecamatan. Dokumen C-1 dan Lampiran C-1 sudah diterima oleh KPU pada tanggal 22 April 2010 setelah selesai pemungutan dan penghitungan suara di TPS, yang segala sesuatunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tahapan yang sudah ditetapkan. Oleh karena, dalil Pemohon pada angka I.3.4 tidak beralasan karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
11. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa Pemohon tidak memperoleh Berita Acara Penetapan Pasangan Calon, karena Pemohon sendiri sudah mengikuti proses tahapan kampanye sejak awal sampai selesai. Apalagi persoalan ini tidak berkaitan langsung dengan perselisihan hasil penghitungan suara.
12. Bahwa Termohon menolak dengan keras dalil Pemohon pada angka I.4 yang sangat mengada-ada dengan mendalilkan seolah-olah dirinya mendapatkan suara terbanyak pertama sebesar 48.782 atau 41,07% tanpa alasan yang jelas darimana angka tersebut diperoleh, darimana sumbernya dan bagaimana cara penghitungannya. Apalagi angka tersebut muncul tanpa dengan menyebutkan dimana kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon.
13. Bahwa adalah tidak berdasar dalil Pemohon seolah-olah jumlah total suara yang diperoleh pasangan calon adalah 118.773 suara, karena berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Suara yang ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon menyebutkan bahwa jumlah seluruh suara sah pasangan calon walikota dan wakil walikota adalah 96.834 suara, sedangkan jumlah seluruh suara tidak sah adalah 746 suara, sehingga jumlah seluruh pemilih adalah 97.580 suara. Merupakan fakta hukum, terbukti Pemohon tidak menjelaskan alasannya secara logis dan disertai bukti-bukti yang sah darimana asal tambahan suara sah sehingga melonjak menjadi 118.773 suara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti terurai di atas, terbukti dalil-dalil Pemohon nyata-nyata tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dan selanjutnya Termohon, mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-14, sebagai berikut:

1. Bukti PT1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 39/Kep/KPU-MALUT/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Ketetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 13/KPTS/KPU-KT/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat KPU Kota Ternate;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kecamatan Ternate Selatan;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kecamatan Ternate Tengah;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kecamatan Ternate Utara;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kecamatan Pulau Ternate;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kecamatan Hiri;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kecamatan Moti;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kecamatan Batang Dua;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Kajian Laporan Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (PANWASLUKADA) Kota Ternate Nomor 12/A/B.K//Panwaslu.Kada-Tte/2010;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 06/KPTS/KPU-KT/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kota Ternate;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Mandat Para Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2010;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2010;

Selain itu, Termohon mengajukan 8 (delapan) orang PPK dan 1 (satu) Panwaslukada Kota Ternate, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 7 Mei 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. Norfen Konyenye

- bahwa yang bersangkutan adalah Ketua PPK Kecamatan Batang Dua;
- bahwa pelaksanaan Pemilukada sama sekali tidak ada persoalan di Kecamatan Batang Dua;
- bahwa proses penghitungan suara berjalan sesuai dengan prosedur dan lancar;

- bahwa rekapitulasi dari tingkat KPPS, PPK Kecamatan Batang Dua tidak satupun keberatan dari para saksi pasangan calon, dan semuanya menandatangani Berita Acara Rekapitulasi;
- bahwa kotak suara dari PPS yang dibawa ke PPK dalam kondisi tersegel dan digembok. Gembok dan segel baru dibuka pada saat rekapitulasi di tingkat PPK dan dihadiri oleh para saksi pasangan calon dan Ketua KPPS;

2. Abdul Kader Rakib

- bahwa yang bersangkutan adalah Ketua PPK di Kecamatan Pulau Hiri;
- bahwa pelaksanaan Pemilukada berjalan dengan lancar dan tidak ada pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Pulau Hiri;
- bahwa proses penghitungan suara sampai jam 18.00 sore dengan menggunakan kertas plano;
- bahwa semua para saksi pasangan calon hadir;
- bahwa tidak ada perbedaan jumlah suara di tingkat PPS dengan PPK;

3. Ahmad Yasin

- yang bersangkutan adalah Ketua PPK di Kecamatan Moti;
- pada saat pemungutan suara berada di TPS 1, Moti Kota;
- bahwa tidak ada saksi pasangan calon yang keberatan pada saat penghitungan suara, dan semuanya menandatangani Berita Acara Rekapitulasi.

4. Talib Muchlis

- yang bersangkutan adalah anggota PPK di Kecamatan Moti;
- bahwa tidak ada mobilisasi massa, yang ada hanya mahasiswa yang pulang kampung untuk mencoblos di Moti, karena mereka terdaftar di DPT Kecamatan Moti;

5. Zulkifli

- yang bersangkutan adalah anggota PPK Kecamatan Ternate Utara;
- bahwa para saksi pasangan calon menandatangani berita acara penghitungan suara, dan tidak ada masalah.

6. Muhammad Ichsan

- yang bersangkutan adalah Ketua PPK Ternate Tengah;

- bahwa bersangkutan menemukan ada perubahan data pada saat pendataan, karena ada sebagian warga belum terdaftar, ada yang meninggal dunia, jadi anggota TNI/Polri;
- bahwa saksi tidak menemukan kartu suara ganda.

7. M. Ahda Sillia

- yang bersangkutan adalah Ketua PPK Kecamatan Ternate Selatan;
- bahwa pada pelaksanaan penghitungan suara tidak ada pelanggaran atau kecurangan;
- bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani berita acara karena tidak hadir pada saat penghitungan suara di PPK;
- bahwa di TPS 1, ada gembok kotak suara yang rusak;
- bahwa di TPS 5 Kelurahan Bastian dan Tabona Formulir C-1 tidak dimasukkan ke kotak suara namun setelah diadakan penghitungan di PPK tidak ada perbedaan suara dengan yang di PPS.

8. Usman Yasin

- yang bersangkutan adalah Ketua PPK Kecamatan Pulau Ternate;
- bahwa di Kecamatan Pulau Ternate pelaksanaan pemilukada tidak ada pelanggaran;
- bahwa ada pertemuan di Hotel Amara untuk mengalihkan suara pasangan calon Nomor Urut 2 ke pasangan calon Nomor Urut 1.

9. Sultan Alwan

- yang bersangkutan adalah Ketua Panwaslu Kada Kota Ternate;
- bahwa pengaduan dari masyarakat berupa pelanggaran 11 (sebelas kasus), temuan Panwas 23 (dua puluh tiga) kasus;
- bahwa tidak ditemukan pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif;
- bahwa benar ada laporan dari masyarakat dengan pelapor an. Sadek Hamisi, Nomor Laporan 012/A-2/Pemilukada terkait dugaan pelanggaran penggelembungan suara terhadap kandidat tertentu, namun terhadap laporan tersebut setelah dikaji Panwas tidak ditemukan unsur pelanggaran;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Ternate memberi keterangan

tertulis yang diterima di persidangan pada tanggal 6 April 2010 dan 7 April 2010 menguraikan sebagai berikut:

Eksepsi

1. *Legal Standing*

Bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 05 Mei 2010 khususnya pada halaman 2 tidak menjelaskan tentang *legal standing* dari subjek Pemohon dan tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat formil permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, dengan demikian surat permohonan Pemohon tersebut tidak lengkap dan demi hukum harus ditolak;

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa surat permohonan Pemohon tidak menjelaskan dan menyebutkan secara rinci dan terang tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili suatu perkara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan demikian surat permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi syarat formal dan haruslah ditolak;

3. Permohonan Pemohon *Obscuur Libel*

Bahwa mendasarkan permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan halaman 3 sampai halaman 6 dikaitkan atau dihubungkan dengan petitum surat permohonan Pemohon maka secara kasat mata terlihat telah terjadi kontradiksi antara satu dengan yang lainnya sehingga menjadi kabur dan tidak jelas;

Bahwa selain daripada itu, pada halaman 12 angka 1.8 disebutkan objek sengketa adalah perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi, namun yang diuraikan oleh Pemohon adalah pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada;

Bahwa permohonan Pemohon semakin kabur, terlihat dalam permohonan Pemohon pada halaman 7 dimana Pemohon mendalilkan bahwa total sisa surat suara yang tidak didistribusikan di seluruh Ternate sebesar 49.135 atau sekitar 32% dari total pemilih 146.571 ternyata jika dijumlahkan total seluruhnya menjadi 167.908 sehingga dapat dipahami dalil-dalil angka dimaksud tidak sesuai dengan dalil-dalil Pemohon selanjutnya;

Bahwa terlebih lagi, permohonan Pemohon menjadi kabur terbukti pada permohonan Pemohon halaman 6 butir 1.3.1.a yang mendalilkan adanya pelanggaran pada tahapan Pemilukada di Kecamatan Moti, karena tahapan itu telah dilalui dengan baik dan merupakan kompetensi Panwas Kota Ternate dengan kata objek yang didalilkan oleh Pemohon adalah bukan objek yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dengan demikian telah terjadi *error in objecto* sehingga secara hukum harus ditolak;

Fakta-fakta hukum dapat Pihak Terkait sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran Terstruktur

- a. Pada dimuat dalam surat kabar/harian berita Malut Pos, bahwa Walikota Ternate Samsir Andili menyatakan Pasang Dada untuk segala upaya memenangkan pasangan Alva (Pemohon);
- b. Keterlibatan Walikota Samsir Andili terlihat secara jelas dalam aktivitasnya mendampingi pasangan Pemohon dalam kegiatan-kegiatan pengerahan massa baik dalam rangka sosialisasi maupun kampanye, hal mana tertuang dalam beberapa pemberitaan di Koran yang beredar di Ternate, antara lain Malut Pos yang menampilkan pernyataan sumpah para fungsionaris Golkar di Ternate untuk menentang keputusan DPP Golkar yang mendukung Pihak Terkait. Untuk menjadikan periksa bahwa salah satu pasangan utama Pemohon yaitu Drs. Iqbal Ruray adalah Ketua DPD II Golkar namun ternyata tidak didukung oleh DPP nya sendiri karena berbagai pertimbangan internal maupun eksternal. (Bukti P-1A, Bukti P.1B);
- c. Bukti keterlibatan Walikota Ternate Samsir Andili dalam dukungannya terhadap Pemohon telah melakukan rolling/mutasi para pejabat struktural maupun fungsional di lingkungan Kotamadya Ternate;

- d. Dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor: 821.2/KEP/1394/2010 tanggal 01 Maret 2010 dan Nomor 821.2/KEP/1395/2010 tanggal 01 Maret 2010 tentang Pengangkatan Dan Pembebastugasan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate (Bukti P-2A, P-2B);
- d. Keterlibatan Walikota Ternate diikuti pula oleh para birokrat dan staf bawahannya, terbukti Sekretaris Kota secara melawan hukum turut serta secara langsung dan aktif bersama-sama dengan Pemohon dalam kegiatan konsolidasi di Kecamatan Moti, sebagaimana terekspose dalam Harian Mimbar Malut, Kamis 11 Maret 2010. (Bukti P-3).

2. Pelanggaran Sistematis

Bahwa pelanggaran yang terstruktur sebagaimana diuraikan di atas terealisasi dalam kegiatan-kegiatan sistematis yang dilakukan oleh birokrat bawahan dan atau dibawah koordinasi Walikota Ternate (Samsir Andili) dan Gubernur Provinsi Maluku Utara (Thaib Army) dimana pasangan Pemohon adalah terdiri dari anak Gubernur Provinsi Maluku Utara (Dr. Vaya Armayn) untuk melakukan baik penjangkauan ataupun pengaruh-pengaruh sistemik untuk mengarah pada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 (Pemohon), baik itu berupa janji-janji atau pemberian natura, yaitu fakta hukum yang tidak terbantahkan perihal tertangkapnya kegiatan illegal berupa bagi-bagi sembako yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara di Ternate (Bukti P-4);

Bahwa pada setiap kegiatan konsolidasi/sosialisasi/kampanye yang dilakukan oleh pihak Pemohon, selalu didampingi oleh Gubernur dan atau Walikota aktif dan para Staf birokrasinya (Ptl. Sekretaris Kota Ternate/Kepala Dinas/Lurah dan lainnya) yang oleh setiap orang-masyarakat Ternate mengetahuinya namun tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kegiatan yang dilakukan penguasa, meskipun hal tersebut adalah pelanggaran karena adanya keterlibatan secara fisik dan terang-terangan dari para pamong kelurahan yang bekerja dan berupaya sekeras mungkin untuk memenangkan pasangan Pemohon.

Bahwasanya segala upaya tersebut di atas ternyata tidak berhasil karena kecintaan dan harapan masyarakat luas di Ternate yang menghendaki adanya pemimpin yang bersih hukum dan sudah nyata pengabdianya kepada seluruh masyarakat Ternate tanpa membedakan perbedaan etnis golongan/agama dan kelompok tertentu yang telah dilakukan oleh pasangan Pihak Terkait, walaupun dalam Pemilukada Ternate ini dilakukan dengan penuh segala keprihatinan, ternyata membuahkan hasil perolehan suara

sebagaimana bukti kuantitatif yang akan pihak terkait sampaikan di bawah ini.

3. Pelanggaran Massif

Bahwa pelanggaran terstruktur dan sistematis tersebut di atas ternyata telah pula diikuti dengan jaringan kegiatan birokrasi di lingkungan Kotamadya Ternate maupun birokrasi di lingkungan Provinsi Maluku Utara yang berdampak luas di semua lini dan strata sosial masyarakat kota Ternate, malahan sudah bukan rahasia umum lagi bahwa sebelum pihak Pemohon melakukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana permohonannya yang sekarang disidangkan di Mahkamah Konstitusi ini, jauh hari sebelum pencoblosan tanggal 22 April 2010 dan setelahnya, telah tersebar di kalangan masyarakat tentang pemeo " siapa yang menang siapa yang dilantik" "apapun yang terjadi harus dua putaran".

Bahwa hal tersebut di atas menunjukkan pemahaman tentang keberatan Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi ini adalah bukannya karena ada pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon dalam surat keberatannya dalam persidangan yang mulia ini, tetapi memang telah terencana dalam desain atau terpolanya sebelumnya oleh Pemohon. Terhadap perihal ini tampak terang dan jelas modus-modus pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tercermin sebagai realisasi rekayasa atau telah di setel sebelumnya untuk para saksi tersebut mengemukakan keterangannya yang terbukti tidak ada kesesuaian antara satu dengan yang lainnya yang banyak malahan kita sekalian mendengar sebagai keterangan *de auditu*. Fakta hukum yang tidak terbantahkan dari keterangan saksi-saksi dari Pemohon yang telah memberikan keterangan pada persidangan kedua hari Kamis tanggal 6 Mei 2010 tersebut adalah tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran dimaksud adalah atas perintah dan atau arahan dari Pihak Terkait sebagaimana yang para saksi-saksi tersebut telah terangkan. Sehingga terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, walaupun misalkan benar secara hukum adalah bukan tanggung jawab Pihak Terkait, pelanggaran-pelanggaran dimaksud secara hukum adalah tanggung jawab pribadi-pribadi para saksi.

Bahwa senyata-nyatanya, proses pelaksanaan Pemilukada di Ternate adalah Pemilukada yang demokratis dan didasarkan pada sportifitas dari para Calon Peserta Pemilukada, kecuali diri Pemohon, terbukti Pasangan Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4 secara langsung

dan apresiatif secara positif memberikan ucapan selamat kepada Pihak Terkait sebagai pasangan calon terpilih. (Bukti P-5A, Bukti P-5B, Bukti P-5C);

Kedua:

DATA KUANTITATIF SEBARAN PEROLEHAN SUARA SAH.

Pasangan	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.
Calon	Temate Utara	Temate Tengah	Temate Selatan	Pulau Temate	Pulau Moti	Pulau Batang Dua	Pulau Hiri
1. ALVA (Pemohon)	7.040 (20.3%)	8.593 (20.2%)	8.822 (27.8%)	1.234 (12.7%)	724 (22.9%)	667 (36.7%)	456 (23.8%)
2. SIDIK SAH	3.864 (11.1%)	2.190 (5.1%)	3.989 (12.6%)	3.406 (35%)	122 (3.85%)	82 (4.5%)	316 (16.5%)
3. BUR-ADJA (Pihak Terkait)	11.373 (32.7%)	15.092 (35.4%)	14.590 (45.9%)	3.606 (37%)	1.369 (43.3%)	772 (42.5%)	943 (49.3%)
4. WAHID	1.340 (3.86%)	1.215 (2.9%)	4.352 (13.7%)	287 (2.95%)	372 (11.8%)	7 (0.4%)	11 (0.6%)

Tabel data selengkapnya terlampir. (Bukti P-6A , Bukti P-6B, Bukti P-6C).

Berdasarkan apa yang Pihak Terkait sampaikan di atas paling tidak Pihak Terkait melihat dan Pihak Terkait menganggap bahwa terjadi semacam kegiatan terencana untuk memenangkan pihak tertentu dan hal inipun terjadi secara terstruktur dengan baik karena dilakukan dalam semua tingkatan bahkan juga didukung oleh para birokrat yang cukup massif di semua kecamatan.

Berdasarkan argumen-argumen seperti yang disampaikan di atas, jelas sudah bahwa keberatan Pemohon tidak memiliki alasan hukum sama sekali;

Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah; Pasal 4 selengkapnya berbunyi, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Pasal 6 ayat (2) selengkapnya berbunyi, "Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti peserta Pemilukada;
- b. uraian yang jelas mengenai:
 - 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 2) Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 3) Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas terkandung maksud adanya penegasan dan pembatasan yang berhubungan dengan cakupan dan objek perselisihan Pemilukada "Hanya" berkenaan dengan "Hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon yang disebabkan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon";

Dengan memperhatikan dan mendalami perbaikan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon, tidak ternyata Pemohon dapat menunjukkan secara terurai dan jelas mengenai:

- kesalahan penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon dan;
- penghitungan suara yang benar menurut Pemohon baik mengenai jumlahnya maupun di tempat mana kesalahan penghitungan suara itu terjadi (TPS, PPK, KPU); tidak dipenuhinya keadaan ini oleh Pemohon, sudah barang tentu Pemohon tidak dapat memenuhi kaidah ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-24 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Ketetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 13/KPTS/KPU-KT/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Ternate Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ternate Tahun 2010;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Model DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ternate Tahun 2010, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilukada Kota Ternate Tahun 2010, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilukada Kota Ternate Tahun 2010, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilukada Kota Ternate Tahun 2010, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilukada Kota Ternate Tahun 2010, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilukada Kota Ternate Tahun 2010, Kecamatan Pulau Hiri, Kota Ternate;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Panitia Pemilihan Kecamatan

Dalam Pemilukada Kota Ternate Tahun 2010, Kecamatan Moti, Kota Ternate;

9. Bukti PT-9 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilukada Kota Ternate Tahun 2010, Kecamatan Pulau Batang Dua, Kota Ternate;
11. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 Nomor 008/SM/TK/BUR-AJA/IV/2010;
12. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n H. Wahda Zainal Imam, S.H., M.A Calon Walikota Ternate Periode 2010-2015 Nomor Urut 4;
13. Bukti PT-12 : Fotokopi Klipping Walikota Ternate Menangis Lihat Konvoi Massa;
14. Bukti PT-13 : Fotokopi informasi dan/atau komunikasi elektronik yang berupa pemberitaan di website malutpost.com hari Selasa tanggal 16 Februari dengan judul "Bur-Adja Pastikan ke KPU 18 Pebruari;
15. Bukti PT-14 : Fotokopi Keputusan Walikota Ternate Nomor 821.2/KEP/1394/2010;
16. Bukti PT-15 : Fotokopi Keputusan Walikota Ternate Nomor 821.2/KEP/1395/2010;
17. Bukti PT-16 : Fotokopi klipping surat kabar MimbarMalut "Moti Jadi Kantong Alva";
18. Bukti PT-17 : Fotokopi klipping surat kabar Posko Malut "Panwas Sita Sembako Dari Kadis Perikanan Provinsi;
19. Bukti PT-18 : Fotokopi klipping surat kabar "Wahda Ucapkan Selamat Pada Haji Bur";
20. Bukti PT-19 : Fotokopi klipping surat kabar Monitor Malut "Wahda: Pilwako Telah Selesai";
21. Bukti PT-20 : Fotokopi klipping surat kabar "Saiful: Selamat Untuk Bur-Aja"
22. Bukti PT-21 : Fotokopi klipping surat kabar Posko Malut "Partisipasi Masyarakat Capai 66,47 persen";
23. Bukti PT-22 : Fotokopi klipping surat kabar Malut Pos "Tim Sidik-Sah Terima Kemenangan Bur-Aja";

24. Bukti PT-23 : Fotokopi klipping surat kabar Malut Pos "Walikota: Pemilukada Berjalan Jujur, Adil dan Damai;
25. Bukti PT-24 : Fotokopi Perkembangan Jumlah Pemilih Legislatif, Presiden dan Pemilukada Kota Ternate;

Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 7 Mei 2010 sebagai berikut:

1. Abdurahman M. Ali

- bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di PPK Kecamatan Ternate Selatan;
- bahwa pada penghitungan suara pada tingkat PPK tidak ada keberatan;
- bahwa di TPS 1 Kelurahan Pitu, gembok kotak suara rusak;
- bahwa di TPS 5 Kelurahan Bastian dan TPS 5 Kelurahan Tabona tidak ada Formulir C-1 dalam kotak suara;

2. Ilham J. Abdullah Dul

- bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Ternate Selatan;
- bahwa secara keseluruhan tidak ada permasalahan di Kecamatan Ternate Selatan.

3. Halek M Saleh

- bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kecamatan Ternate Selatan;
- bahwa sama sekali tidak ada permasalahan dalam penghitungan suara;

4. Rolan Rahim

- bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kecamatan Ternate Tengah;
- bahwa saksi Pasangan Calon nomor urut 1 tidak hadir sampai jam lima pagi;
- bahwa tidak ada keberatan dari para saksi Pasangan Calon selama rekapitulasi dilaksanakan;

5. Mohdar Bailusy

- bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat KPUD;
- bahwa pada tahap pleno ada keberatan, saksi pasangan calon Nomor Urut 1 menanyakan sisa kertas suara di PPK Kecamatan Pulau Ternate.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Mei 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ternate Tahun 2010 yang ditetapkan berdasarkan Ketetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 13/KPTS/KPU-KT/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Ternate Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ternate Tahun 2010 bertanggal 26 April 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan

hasil pemilihan umum. Kewenangan Mahkamah tersebut disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut UU 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (disingkat Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2008 berdasarkan berita acara pengalihan wewenang mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Oktober 2008;

[3.5] Menimbang bahwa dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara

Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 10/KPTS/KPU-KT/III/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate (selanjutnya disebut SK KPU Kota Ternate 10.III/2010), Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Ternate dengan Nomor Urut 1;

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa Ketetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 13/KPTS/KPU-KT/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Ternate Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ternate Tahun 2010 ditetapkan pada tanggal 26 April 2010, sedangkan permohonan keberatan terhadap Ketetapan Termohon oleh Pemohon diajukan pada tanggal 29 April 2010 sebagaimana Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 66/PAN.MK/2010 bertanggal 29 April 2010 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 30 April 2010 dengan Nomor Perkara 5/PHPU.D-VIII/2010;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.7] dan [3.10] tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon

memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, dan permohonan Pemohon juga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana termuat secara lengkap dalam bagaian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Ketetapan KPU Kota Ternate Nomor 13/KPTS/KPU-KT/IV/2010 tanggal 26 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Ternate Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ternate Tahun 2010 yang telah menempatkan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak kedua dengan jumlah 27.536 suara (28,44%) yang seharusnya Pemohon memperoleh 48.782 suara (41.07%);
- b. Bahwa menurut Pemohon pelaksanaan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate dilakukan secara tidak imparial, tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara Pemilu, tidak proporsional, tidak profesional, tidak akuntabel, serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena adanya:
 - pelanggaran kampanye;

- pelanggaran saat pelaksanaan Pemilukada berupa hilangnya hak memberikan suara sebanyak 49.135 suara, mencoblos lebih dari satu kali, sesuai dengan temuan Panwas Ternate Selatan dan Pulau Ternate;
- pelanggaran saat rekapitulasi di KPU Kota Ternate berupa pengajuan rapat pleno KPU Kota Ternate yang seharusnya 30 April 2010 menjadi 26 April 2010;
- pelanggaran data Formulir C-1;
- tidak diberikannya Berita Acara Penetapan Calon Walikota/Wakil Walikota Kota Ternate;

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19), serta mengajukan 11 (sebelas) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, kesemuanya secara lengkap telah dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Makmun Hi. Hamzah

- Bahwa pada tanggal 21 April 2010, satu hari sebelum pemungutan suara, di Kecamatan Moti, Kota Ternate Tim Sukses Bur Adja mengumpulkan sekelompok orang atau masyarakat dengan memberikan penjelasan untuk memilih Bur Adja dan saksi telah melapor ke Panwas Kecamatan Moti, oleh Panwas kegiatan tersebut dibubarkan;
- Bahwa Panwas tanggal 18 April 2010, memanggil tim sukses empat pasangan calon dan telah tercapai kesepakatan bahwa pemungutan suara di TPS akan menggunakan nama dan nomor urut sesuai DPT, tetapi pada pemungutan suara tanggal 22 April 2010 dilakukan berdasarkan surat undangan untuk memilih;

2. Sadek Hamisi

- Bahwa pada saat penghitungan suara di PPK Kecamatan Ternate Selatan ada tiga kotak suara yang gemboknya sudah rusak;
- Bahwa KPU Kota Ternate tidak transparan dan tertutup dengan tidak didistribusikannya surat undangan untuk memilih sebanyak 49.135 di tujuh Kecamatan Kota Ternate;

3. Irwan S Adam

- Bahwa di TPS 5 Kelurahan Kasturian, Kecamatan Ternate Utara, tinta untuk jari tangan ditempatkan di piring dan bercampur air, sehingga tinta mudah hilang;

4. Irma Hasan

- Bahwa saksi mencoblos sebanyak dua kali karena mendapat dua undangan dan memilih pasangan Bur Adja disebabkan ada yang menyuruh;

5. La Ode Sukriady

- Bahwa saksi diajak seorang yang bernama Ridwan Sapali dari Partai PDI Perjuangan untuk mencoblos di TPS 5 dan TPS 7 Kelurahan Makassar Timur dengan menggunakan undangan dari orang yang bertempat tinggal di Kelurahan Elung dan diarahkan untuk mencoblos pasangan calon Nomor Urut 3.

6. Musadik Djafar

- Bahwa pada tanggal 21 April 2010 telah terjadi mobilisasi massa dari Ternate ke Moti;

7. Rahmat M. Ali

- Bahwa pada tanggal 21 April 2010 ada mobilisasi pelajar dan mahasiswa Moti yang berjumlah 120 orang dan oleh Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Moti diarahkan untuk memilih kandidat Nomor Urut 3;

8. Muntahar Bakar

- Bahwa petugas TPS di Kelurahan Tadenas, Kecamatan Moti, Kota Ternate masuk ke dalam bilik suara untuk mengarahkan pemilih mencoblos pasangan calon Nomor Urut 3;

9. Husni Rakib

- Bahwa pada tanggal 22 April 2010 di TPS 1 Kelurahan Tanah Tinggi ada empat orang membawa dua surat suara. Saksi melapor ke Hansip, KPPS, Panwas dan KPU Kota Ternate;

10. Muhammad Duwila

- Bahwa Ridwan Risapali dan istrinya melakukan pencoblosan di TPS 2, Kelurahan Sangaji, padahal berdasarkan undangan, mereka seharusnya mencoblos di TPS 5, Kampung Makassar Timur;

11. Ilham Muhiddin

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2010 KPU Kota Ternate memerintahkan PPK se-Kota Ternate untuk mengumpulkan Formulir C-1.

[3.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang secara lengkap dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Bahwa permohonan Pemohon tidak menjelaskan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sehingga tidak ada perselisihan hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah;
- Bahwa permohonan Pemohon sangat kabur dan tidak jelas (*obscur libels*);

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa dalil-dalil Pemohon nyata-nyata tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

[3.16] Menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis (Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-14) serta mengajukan delapan orang sebagai PPK yang memberikan keterangan di bawah sumpah, dan seorang Panwas, kesemuanya secara lengkap telah dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Norfen Konyenye

- saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Batang Dua;
- proses penghitungan suara berjalan sesuai dengan prosedur dan lancar;
- bahwa penghitungan suara dari tingkat KPPS, PPK tidak satupun keberatan dari para saksi pasangan calon, semuanya menandatangani Berita Acara;

2. Abdul Kader Rakib

- saksi adalah Ketua PPK di Kecamatan Pulau Hiri;
- penghitungan suara di PPK Kecamatan Pulau Hiri tidak ada pelanggaran, semua para saksi pasangan calon hadir;

3. Ahmad Yasin

- saksi adalah Ketua PPK di Kecamatan Moti;

- pada saat penghitungan suara tidak ada saksi pasangan calon yang keberatan, dan semuanya menandatangani Berita Acara.

4. Talib Muchlis

- saksi adalah anggota PPK di Kecamatan Moti;
- tidak ada mobilisasi massa, yang ada hanya mahasiswa yang pulang kampung untuk mencoblos di Moti, karena mereka terdaftar di DPT Kecamatan Moti;

5. Zulkifli

- saksi adalah anggota PPK Kecamatan Ternate Utara;
- tidak ada masalah pada penghitungan suara dan para saksi pasangan calon menandatangani berita acara penghitungan suara;

6. Muhammad Ichsan

- saksi adalah Ketua PPK Ternate Tengah;
- ada perubahan data pada saat pendataan karena ada sebagian warga belum terdaftar, meninggal dunia, anggota TNI/Polri, dan saksi tidak menemukan kartu suara ganda;

7. M. Ahda Sillia

- saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Ternate Selatan;
- pelaksanaan penghitungan suara di PPK Kecamatan Ternate Selatan tidak ada pelanggaran atau kecurangan;
- bahwa di TPS 1 ada gembok kotak suara yang rusak, dan di TPS 5 Kelurahan Bastiong dan Tabona Formulir C-1 tidak dimasukkan ke kotak suara, namun setelah diadakan penghitungan di PPK tidak ada perbedaan suara dengan yang di PPS;

8. Usman Yasin

- saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Pulau Ternate;
- pelaksanaan Pemilukada di Kecamatan Pulau Ternate tidak ada pelanggaran;
- ada pertemuan di Hotel Amara untuk mengalihkan suara pasangan calon Nomor Urut 2 ke Pasangan Calon Nomor Urut 1;

9. Sultan Alwan

- saksi adalah Ketua Panwaslukada Kota Ternate;
- tidak ditemukan pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif;

- bahwa benar ada laporan dari masyarakat dengan pelapor atas nama Sadek Hamisi dengan Nomor Laporan 012/A-2/Pemilukada terkait dugaan pelanggaran pengelembungan suara terhadap kandidat tertentu, namun terhadap laporan tersebut setelah dikaji Panwas tidak ditemukan unsur pelanggaran;

[3.17] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti tertulis (Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-24), serta mengajukan lima orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, kesemuanya secara lengkap telah dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Abdurahman M. Ali

- saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di PPK Kecamatan Ternate Selatan;
- di TPS 1 Kelurahan Pitu, gembok kotak suara rusak dan di TPS 5 Kelurahan Bastiong dan TPS 5 Kelurahan Tabona tidak ada Formulir C-1 di dalam kotak suara;

2. Ilham J. Abdullah Dul

- saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Ternate Selatan, secara keseluruhan tidak ada permasalahan di Kecamatan Ternate Selatan.

3. Halek M. Saleh

- saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kecamatan Ternate Selatan, sama sekali tidak ada permasalahan dalam penghitungan suara;

4. Rolan Rahim

- saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kecamatan Ternate Tengah;
- saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak hadir sampai jam lima pagi;
- tidak ada keberatan dari para saksi Pasangan Calon selama rekapitulasi dilaksanakan;

5. Mohdar Bailusy

- saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat KPUD;

- pada tahap pleno ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menanyakan sisa kertas suara di PPK Kecamatan Pulau Ternate.

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Mei 2010 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

[3.19] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama uraian permohonan dan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, bukti-bukti surat Pemohon, keterangan saksi-saksi Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti surat Termohon, keterangan Termohon yang didukung oleh PPK dan Panwas, keterangan Pihak Terkait Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate, bukti-bukti surat Pihak Terkait Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate, dan keterangan saksi-saksi Pihak Terkait Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

[3.20] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon tentang permohonan Pemohon yang tidak menjelaskan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga tidak ada perselisihan hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah. Oleh karena eksepsi Termohon *a quo*, menurut Mahkamah terkait dengan pokok permohonan, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.21] Menimbang bahwa Mahkamah akan menjawab pokok permasalahan hukum yang diajukan Pemohon tentang keabsahan Ketetapan KPU Kota Ternate

Nomor 13/KPTS/KPU-KT/IV/2010 bertanggal 26 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Ternate dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ternate Tahun 2010 (*vide* Bukti P-1, Bukti T-2, Bukti PT-1), karena menurut Pemohon pelaksanaan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate dilakukan secara tidak imparial, tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara Pemilu, tidak proporsional, tidak profesional, tidak akuntabel, serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, dengan alasan hukum:

- 1) adanya pelanggaran kampanye, berupa pengerahan massa pelajar dan mahasiswa Moti untuk memilih kandidat tertentu pada masa tenang tanggal 21 April 2010;
- 2) adanya pelanggaran saat pelaksanaan pemilukada berupa hilangnya hak memberikan suara sebanyak 49.135, mencoblos lebih dari satu kali, temuan Panwas Ternate Selatan dan Pulau Ternate, juga pelanggaran pasca pemilukada berupa pengajuan tanggal rapat pleno KPU Kota Ternate yang seharusnya diselenggarakan 30 April 2010 menjadi 26 April 2010, pelanggaran data Formulir C-1, dan pelanggaran tidak diberikannya Berita Acara Penetapan Calon Walikota/Wakil Walikota Kota Ternate;

[3.22] Menimbang bahwa dari fakta hukum terjadi pengerahan massa pelajar dan mahasiswa Moti pada saat minggu tenang tanggal 21 April 2010 (*vide* keterangan saksi-saksi Pemohon yaitu Makmun Hi. Hamzah, Musadik Djafar, Rahmat M. Ali), dan atas perbuatan *a quo* Panwas telah mengambil tindakan berupa pembubaran (*vide* saksi Makmun Hi. Hamzah). Oleh karena terhadap peristiwa pengumpulan atau pengerahan massa tersebut, Panwas telah mengambil tindakan pembubaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan [*vide* Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004] yang menyatakan, "*Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 hari (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara*". Terhadap pelanggaran *a quo* telah diambil tindakan hukum oleh Panwas, sehingga permasalahan tersebut dinyatakan selesai. Selain itu, menurut keterangan saksi Termohon Sultan Alwan,

Ketua Panwaslukada Ternate, tidak ada pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemiluakada Ternate, maka dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.23] Menimbang bahwa terhadap keberatan Pemohon tentang telah terjadinya penghilangan sisa surat suara sebanyak 49.315 (*vide* saksi Pemohon Sadek Hamisi), Mahkamah berpendapat berdasarkan Saksi Termohon, yaitu Sultan Alwan (Ketua Panwas Kota Ternate) yang menerangkan bahwa tidak ditemukan unsur pelanggaran Pemilu dalam kasus tersebut, keterangan mana dikuatkan pula dengan Bukti T-11 berupa Berita Acara Kajian Laporan Panwaslukada Kota Ternate. Di samping itu sesuai dengan keterangan delapan orang PPK yang diajukan Termohon dan saksi-saksi yang diajukan Pihak Terkait, yang semuanya menerangkan tidak ada sama sekali pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemiluakada Kota Ternate. Selain itu semua saksi-saksi pasangan calon telah membubuhkan tanda tangan dalam Model DB-KWK Berita Acara Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ternate Tahun 2010 (*vide* Bukti P-2, Bukti T-3, dan Bukti PT-2), sehingga dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.24] Menimbang bahwa sepanjang dalil hukum yang menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam pengisian Formulir C-1; tidak diberikannya Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara oleh KPU Kota Ternate; dan pencoblosan oleh pemilih lebih dari satu kali (*vide* keterangan saksi Irma Hasan), Mahkamah berpendapat menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (7), Pasal 98 ayat (3), dan Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, saksi pasangan calon harus menyampaikan keberatan, ternyata sesuai Bukti T-6, Bukti T-9, Bukti T-10, Bukti PT-5, Bukti PT-6, Bukti PT-8, dan Bukti PT-9, para saksi Pasangan Calon semuanya membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Penghitungan Hasil Perolehan Suara tanpa memberikan catatan keberatan, sehingga dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.25] Menimbang sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran karena pemajuan tanggal rapat pleno Pemiluakada yang seharusnya tanggal 30 April 2010 dipercepat menjadi tanggal 26 April 2010, menurut Mahkamah pemajuan tanggal tersebut dibenarkan menurut hukum sesuai dengan ketentuan

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menyatakan, “*Rapat Pleno KPU sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota*” (*vide* Bukti T-14). Pemajuan tersebut diputuskan dalam rapat pleno KPU Kota Ternate yang sah yang juga dihadiri oleh saksi pasangan calon dan tidak ada yang mengajukan keberatan;

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak beralasan hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;

[4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak tepat menurut hukum;

[4.5] Pokok permohonan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili;

Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Selasa tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu sepuluh, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd
M. Arsyad Sanusi

ttd
Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI

ttd.
Ida Ria Tambunan